



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola
Informasi Dokumentasi
Universitas Negeri Padang

2019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| BAGIAN PERTAMA | |
| PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 1 |
| A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik | 1 |
| B. Kebijakan Layanan Informasi Publik | 2 |
| C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang | 3 |
| BAGIAN KEDUA | 5 |
| LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | |
| A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik | 5 |
| B. Permohonan Informasi Publik | 6 |
| 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik | 7 |
| 2. Sarana Permohonan Informasi Publik | 7 |
| 3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik | 7 |
| 4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik | 8 |
| 5. Jumlah Keberatan | 10 |
| C. Informasi Berdasarkan Permohonan | 10 |
| D. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | 12 |
| BAGIAN TIGA | |
| KENDALA DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019 | 13 |
| A. Kendala Internal | 14 |
| 1. Kendala Teknis | 14 |
| 2. Kendala Substansi | |
| B. Kendala Eksternal | 15 |
| C. Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2019 | 16 |

Bagian IV PENUTUP **17**

A. Kesimpulan 17

B. Saran 18

LAMPIRAN

Lampiran I 19

Lampiran II 25

Kata Pengantar

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNP terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Universitas Negeri Padang serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID UNP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019, Buku laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki

SLIP), melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Padang, 30 Maret 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Universitas Negeri Padang



Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D

BAGIAN PERTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang (UNP) ditunjuk pertama kali pada Tahun 2017 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang dengan Nomor 105/UN35/KP/2017 tanggal 6 Januari 2017. Keputusan tersebut kemudian mengalami perubahan pada Tahun 2019, melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 169/UN35/KP/2019 tanggal 4 Januari tahun 2019.

Surat Keputusan Rektor UNP tentang Pengangkatan PPID UNP tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UNP selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID UNP mendukung serta turut memberi jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang di dalam Pasal 3 UU KIP.

Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan kepada regulasi yang ada yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi Keterbukaan informasi publik di lingkungan UNP secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Universitas Negeri Padang, PPID UNP dibantu oleh Bagian Kerjasama dan Humas, yakni

dengan adanya sebuah Pusat Layanan yang bernama Pusat Informasi dan Layanan Terpadu, sebuah Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan Universitas Negeri Padang. PPID UNP juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui website unp.ac.id. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang berada pada penguasaan PPID UNP, serta dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor Bagian Kerjasama dan Humas atau ke Pusat Informasi dan Layanan Terpadu. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi melalui alamat email ke humas@unp.ac.id. Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID UNP membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik tahun 2018 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID UNP. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID UNP selama tahun 2018 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan Layanan Informasi Publik merupakan kewajiban bagi PPID UNP untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dimana dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID UNP berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses

informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP tersebut menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Disamping itu, PPID UNP kini juga berpedoman kepada Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID UNP memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2018. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Rektor Universitas Negeri Padang, sedangkan PPID UNP dijabat oleh seorang Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Negeri Padang melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang. Sedangkan secara struktur, PPID UNP ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang nomor 105/UN35/KP/2018.

Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang diwadahi dalam

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu UNP, yang menangani berbagai bidang, diantaranya terdiri dari Bidang Pelayanan Pengelolaan Keluhan, Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Masyarakat, dan Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. PPID UNP bertanggung jawab kepada Rektor UNP selaku Atasan PPID, dan dibantu oleh staf Bagian Kerjasama dan Humas. Dengan adanya SK Rektor tersebut, atasan PPID Pelaksana UNP adalah tetap dijabat oleh Rektor UNP, sedangkan PPID Pelaksana UNP dijabat oleh Wakil Rektor dan dalam kegiatan kesehariannya didukung oleh Tim Pembantu PPID Pelaksana UNP. Selain itu, di tingkat Fakultas, PPID UNP berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan yang berada di masing-masing Fakultas.

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2018 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.


Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga UNP juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, UNP berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Pada Tahun 2019, PPID Universitas Negeri Padang telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, Universitas Negeri Padang telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik



Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Desember 2019, PPID Pelaksana Universitas Negeri Padang (PPID UNP) telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 186 permohonan. Dari 186 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP tersebut,

sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UNP, sebanyak 6 (enam) permohonan diajukan oleh Dosen UNP, sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan diajukan oleh masyarakat. Dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP berasal dari Mahasiswa UNP, yaitu sebesar 88%.

2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Universitas Negeri Padang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke humas@unp.ac.id dan dapat datang secara langsung ke Kantor Universitas Negeri Padang melalui Pusat Informasi dan Layanan terpadu yang berada di Lobi Gedung Rektorate and Research Center, untuk mengisi langsung mengisi form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.

3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.



Berdasarkan mekanisme dalam memperoleh informasi publik tersebut, PPID UNP dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dalam kata lain berusaha memberikan

informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di bawah 10 hari kerja. Jika dilihat secara rinci berdasarkan grafik di atas, 76% dari permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 1 hari kerja, 19% dalam rentang 2-4 hari kerja, 3% dalam rentang 4-6 hari kerja. Hanya sebesar 2% dari keseluruhan permohonan informasi yang membutuhkan waktu penyelesaian sebanyak 10 hari kerja.

4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan
- (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID UNP pada tahun 2019 pada tabel di atas, dari total 186 (seratus delapan puluh enam) permohonan, seluruhnya dapat diberikan secara penuh oleh PPID UNP, dan tidak ada permohonan data yang ditolak.

Tabel 1. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

| Jenis Informasi yang diminta | | | | Pelayanan Permohonan Informasi | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| Bulan | Laporan Keuangan | Laporan tahunan | Kontrak kerja | Lain-lain | sebagian | Seluruhnya | Dikecualikan | Tidak dikuasai |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |

5. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian 4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Universitas Negeri Padang. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada tahun 2019 PPID UNP tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Negeri Padang, maka secara otomatis pada tahun 2019 PPID UNP tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11

UU KIP):

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian 1 tentang permohonan informasi publik terdapat 186 informasi publik yang dimohonkan. Dari 186 permohonan informasi tersebut, seluruhnya berada di luar kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP yang telah disebutkan di atas. Artinya, sebanyak 186 informasi yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan hal lain-lain, misalnya permohonan data untuk kerjasama semisal informasi mengenai data jumlah mahasiswa, data jumlah dosen, dan lain sebagainya. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi koordinasi dengan unit lama terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi.

D. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat maupun Daerah, dilakukan pemeringkatan badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019. PPID Universitas Negeri Padang selalu masuk dalam peringkat, pada tahun 2019 UNP memperoleh Peringkat I sebagai badan publik kategori informati Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Di tingkat nasional Tahun 2019 UNP mendapatkan kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri informatif yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Pada Pemeringkatan keterbukaan informasi publik perguruan tinggi yang mana PPID Universitas Negeri Padang masuk kualifikasi “INFORMATIF”. Berikut ini kami tampilkan tabel pemeringkatan berdasarkan keterbukaan informasi publik perguruan tinggi negeri tahun 2019.

Tabel 2. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019

| No | Nama Perguruan Tinggi | Keterangan |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Institut Pertanian Bogor | Informatif |
| 2 | Universitas Teknologi Bandung | Informatif |
| 3 | Universitas Brawijaya | Informatif |
| 4 | Universitas Gajah Mada | Informatif |
| 5 | Universitas Negeri Padang | Informatif |

BAGIAN KETIGA

KENDALA DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2019

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegang pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Negeri Padang sebagai badan publik di bidang pendidikan tinggi. Sehingga PPID UNP berusaha dengan secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada sivitas akademika Universitas Negeri Padang, namun juga kepada masyarakat umum. Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, UNP juga meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara cepat dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Negeri Padang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non- elektronik (surat), datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (ULT), dan penyediaan akses informasi publik Universitas Negeri Padang melalui website resmi unp.ac.id maupun Medsos UNP. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID UNP belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID UNP

A. Kendala Internal

Kendala-kendala Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik terbagi ada dua yaitu kendala teknis dan kendala substansi:

1. Kendala Teknis

Kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Negeri Padang. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Pada tahun 2019, kendala ini telah sedikit teratasi dengan telah adanya sebuah lokasi yang nyaman untuk melayani Permohonan Informasi Publik, yang berada di dalam ruangan Pusat Informasi dan Layanan terpadu yang terletak di lobi Gedung Rektorate and Research Center.

2. Kendala Substansi

Kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana jumlah staff pada sub bagian humas berjumlah 6 orang yang mengelola bagian keprotokolan, yang mengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu dengan jumlah staf 6 orang. Jumlah tersebut sangat kurang untuk melayani jumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang kurang lebih 40.000 orang, dosen & Tendik kurang lebih 2000 orang, alumni dan masyarakat kampus. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID UNP. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemerosesan dengan unit-unit terkait lainnya terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

C. Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2019

Beberapa capaian yang diperoleh PPID UNP Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang dan meja layanan informasi publik
2. Pemberian penanda kantor layanan informasi publik
3. Penambahan berbagai informasi publik di laman informasi publik
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. Pelayanan informasi publik sebanyak 24 permohonan dengan rata-rata jangka waktu layanan 4 hari
6. Pelaksanaan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UNP baik melalui liflet, banner, maupun video.
7. Ketersediaan Aplikasi PPID yang dapat diunduh pada Pada Android Playstore PPID UNP
8. Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Perguruan Tinggi “Informatif” Tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
9. Keterbukaan Informasi Publik Kategori Perguruan Tinggi “Informatif” Tahun 2019 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Universitas Negeri Padang berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang menerima sebanyak 186 permohonan. Dari 186 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP tersebut, sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UNP, sebanyak 6 (enam) permohonan diajukan oleh Dosen UNP, sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan diajukan oleh masyarakat. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID UNP telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

D. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID UNP dapat mengatasi berbagai kendala kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID UNP harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID UNP akan mengajukan kepada pimpinan UNP agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik. Selain itu, PPID UNP selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Semoga rencana tersebut pada tahun 2020 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

LAMPIRAN I

Prestasi UNP



Gambar 1. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 Kategori Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta



Gambar 2. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori PTN/ PTS Se-Sumatera Barat Tahun 2018



Gambar 3. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Lima Besar PTN Menuju Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Tingkat Nasional



Gambar 4. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Terbaik II Pelayanan Informasi Melalui Internet(website) PTN BLU/SATKER Se-Indonesia Tahun 2018



Gambar 5. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori PTN/ PTS Se-Sumatera Barat Tahun 2019



Gambar 6. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Lima Besar PTN Kategori Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional

LAMPIRAN II

Ruang Pusat Informasi dan Layanan Terpadu







